

ANAK DARI KELUARGA MISKIN DI PERDESAAN RENTAN MENGALAMI PERUNDUNGAN

Children from Poor Rural Families Are Vulnerable to Bullying

Dian Herdiana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dianherdiana@uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 24, 2025	Mar 8, 2025	Mar 20, 2025	Mar 25, 2025

Abstract

The village is constructed as a harmonious social order, but seen from the perspective of child protection, the existing social structure does not guarantee the protection of children. This provides opportunities for bullying, especially those from poor families. On this basis, this article is intended to analyze the causes and forms of child bullying in poor families that occur in rural areas. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results revealed that the low awareness and understanding of the village community regarding bullying and the lack of child protection policy instruments by the village government are the factors causing bullying. Forms of bullying occur verbally, physically, and mentally. The implication is that children from poor families feel excluded from the social environment and should be able to contribute positively to their growth and development.

Keywords: Children, Village, Social Structure, Bullying

Abstrak: Desa dikonstruksikan sebagai tatanan sosial yang harmonis, namun dilihat dalam perspektif perlindungan anak, struktur sosial yang ada belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap anak, hal ini memberikan peluang kepada tindakan perundungan terhadap anak khususnya yang berasal dari keluarga miskin. Atas dasar tersebut, artikel ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan bentuk perundungan anak dari keluarga miskin yang terjadi di lingkungan perdesaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat desa mengenai perundungan anak dan minimnya instrumen kebijakan perlindungan anak yang dibuat oleh pemerintah desa menjadi faktor pendorong perundungan. Bentuk perundungan terjadi baik secara verbal, fisik maupun mental. Implikasinya anak dari keluarga miskin merasa dikucilkan dari lingkungan sosial yang seharusnya mampu berkontribusi secara positif dalam tumbuh kembangnya.

Kata Kunci: Anak-anak, Desa, Struktur Sosial, Perundungan

PENDAHULUAN

Lingkungan sosial menjadi unsur yang akan membentuk sifat dan karakter seorang anak selain keluarga yang menjadi lingkungan pertama anak berinteraksi. Di dalam lingkungan sosial, seorang anak akan belajar mengenai nilai-nilai yang berlaku seperti adat, norma dan budaya. Lingkungan sosial juga menjadi tempat bagi anak untuk belajar mengenai kehidupan bermasyarakat, anak akan belajar mengenai perilaku yang baik dan buruk untuk dilakukan dalam interaksinya dengan orang lain (Khaerunnisa et al., 2023; Ulum, 2014).

Lingkungan yang baik dan kondusif dapat berkontribusi secara positif bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya lingkungan yang buruk tidak hanya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri tetapi juga turut mempengaruhi persepsi anak terhadap lingkungan yang membentuk dirinya (Nabilla & Desmon, 2022). Perkembangan anak dalam suatu lingkungan sosial yang buruk akan memandang perilaku menyimpang seperti perundungan menjadi nilai yang dapat diterima dan dibenarkan (Suriyani, 2013; Yuniati et al., 2017). Dari pemahaman tersebut maka perundungan lahir dari proses belajar seseorang terhadap lingkungannya yang buruk (Arofa et al., 2018). Oleh sebab itu, menciptakan lingkungan yang baik bagi anak menjadi keharusan bagi tumbuh kembang anak agar anak mampu memiliki nilai-nilai bersosial yang baik untuk diterapkan dalam interaksinya dengan masyarakat.

Lingkungan sosial yang baik diciptakan dalam struktur sosial yang baik pula (Gulo et al., 2024). Sayangnya struktur sosial yang ada selama ini tidak selalu membentuk lingkungan yang baik dan ramah terhadap anak, salah satunya yaitu lingkungan perdesaan yang secara

normatif memiliki tatanan nilai yang harmonis, namun tidak selamanya menjamin akan perlindungan terhadap anak.

Banyaknya heterogenitas struktur desa yang ada di Indonesia menjadi peluang untuk adanya perilaku perundungan terhadap anak. Hal ini salah satunya disebabkan karena desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki adat dan tradisi (*lex specialis*) yang diakui secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan luput dari jangkauan hukum nasional (*lex generalis*) (Ridwan et al., 2023). Sehingga di beberapa desa adanya tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan orang dewasa yang cenderung kepada eksploitasi anak menjadi sulit untuk ditanggulangi karena menyangkut adat dan tradisi yang sudah ada sejak lama di desa tersebut.

Bentuk perundungan anak yang sampai saat ini ada salah satunya adalah pasung terhadap anak dengan cacat mental. Tindakan pasung ini merupakan perundungan langsung secara fisik yang merupakan upaya destruktif terhadap hak anak yang dilakukan secara komunal mulai dari tindakan keluarga inti yang melakukan pemasungan sampai dengan sikap masyarakat yang membenarkan perilaku pemasungan tersebut (Fitriani, 2015; Suswinarto et al., 2015).

Hasil penelitian dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pasung telah memberi dampak negatif bagi penyintas pemasungan, hal ini seperti diungkapkan oleh (Yusuf et al., 2017) yang menyatakan bahwa pemasungan berakibat kepada kecacatan fisik penyintas pemasungan, sejalan dengan pemahaman tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Wardhani (2014) menunjukkan pemasungan memiliki dua dampak yaitu pertama dampak secara psikologis seperti trauma, dendam kepada keluarga dan depresi yang berakibat kepada kecenderungan perilaku bunuh diri. Kedua yaitu dampak fisik yang berakibat kepada kecacatan fisik.

Tindakan pasung secara empiris bukanlah satu-satunya bentuk perundungan anak yang berkembang di lingkungan perdesaan, berbagai tindakan diskriminatif baik yang dilakukan secara perorangan maupun komunal mendorong tindakan perundungan anak (Fatmawati, 2018). Mempekerjakan anak beserta dengan orang dewasa dalam sektor informal merupakan bentuk perundungan yang sayangnya sebagian kalangan menganggap sebagai hal yang wajar. Perundungan anak baik di lingkungan bermain maupun di lingkungan sekolah disikapi secara singkat sebagai kewajaran anak-anak dan proses sosialisasi dan adaptasi anak dengan lingkungan sosialnya (Andrees, 2008; Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008). Kondisi

tersebut pada akhirnya melahirkan persepsi kewajaran di masyarakat akan perilaku perundungan yang dilakukan, sehingga melembagakan perilaku tersebut dan berwujud dalam bentuk struktur sosial yang ada di lingkungan perdesaan.

Salah satu faktor yang menjadi dasar adanya tindakan perundungan terhadap anak yaitu kemiskinan (Zakiyah et al., 2017). Anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga kaya untuk mengalami perundungan. Bentuk perundungan yang dilakukan terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin bersifat fisik dan non-fisik. Perundungan yang bersifat fisik seperti kekerasan yang dilakukan baik oleh orang yang menjadi anggota keluarganya seperti orang tua atau kerabat, maupun dari anggota masyarakat seperti tetangga (Maknun, 2016). Perundungan non fisik seperti berkata dengan merendahkan penampilan dan kondisi fisik anak dan merendahkan mata pencaharian orang tua (S. Lestari et al., 2018).

Perundungan terhadap anak dari keluarga miskin akan berdampak buruk kepada perkembangan anak, bahkan secara empiris pernah terjadi peristiwa seorang anak berusia 16 tahun melakukan tindakan bunuh diri diakibatkan tidak tahan dengan ejekan teman sebayanya dikarenakan berasal dari keluarga miskin (Tanjung, 2017).

Perundungan yang disebabkan oleh kemiskinan menjadi sulit untuk diselesaikan, dikarenakan kemiskinan menjadi permasalahan yang multi-dimensi (SMERU Institute, 2018), penanggulangan perundungan tidak hanya berhenti kepada masalah dari pelaku perundungan tetapi juga harus diselesaikan dari sumber masalahnya yaitu kemiskinan itu sendiri.

Orang tua dari keluarga miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi perundungan yang dilakukan terhadap anaknya. Secara ekonomi, orang tua penyintas perundungan tersebut tidak memiliki biaya untuk memindahkan anaknya ke sekolah atau lingkungan bermain yang lain untuk menghindari perundungan atau dalam konteks yang jauh lebih besar keluarga tersebut tidak bisa pindah rumah ke lingkungan yang kondusif agar anaknya bisa tumbuh berkembang tanpa mengalami perundungan.

Secara sosial, keluarga miskin dalam masyarakat desa dipandang inferior dibanding masyarakat lainnya, mereka tidak memiliki akses untuk mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan perundungan terhadap anaknya, mereka juga tidak memiliki akses terhadap kekuasaan untuk mengadvokasi pemerintah desa agar melakukan upaya pencegahan tindakan perundungan (Hasil Observasi, 2024).

Anak-anak dari keluarga miskin harus menerima perilaku perundungan kepada dirinya sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan dirinya dan orang tuanya untuk menghindari perundungan. Implikasinya anak dalam proses tumbuh kembangnya selain merasa rendah diri, ketakutan dan terintimidasi (Sari, 2017) juga harus berkompromi dengan tindakan perundungan yang dialaminya dalam kurun waktu yang lama.

Permasalahan tersebut diatas mendorong upaya untuk mencegah perundungan anak dari keluarga miskin terus dilakukan. Hal ini dikarenakan selain perundungan akan berdampak kepada tumbuh kembang anak, juga akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak kondusif bagi upaya perlindungan anak (Suaidy, 2020). Langkah pertama dalam upaya mengatasi perundungan yang ada di lingkungan perdesaan yaitu mengetahui secara jelas bagaimana struktur sosial yang ada di perdesaan guna menemukenali persepsi masyarakat terhadap perundungan. Dengan begitu akan mengetahui faktor-faktor pembentuk struktur sosial yang memberikan peluang terhadap perilaku perundungan terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka artikel ini ditujukan untuk menganalisis masalah perundungan anak miskin di perdesaan dengan fokus kepada faktor-faktor apa yang mengakibatkan perundungan anak dari keluarga miskin, serta bentuk-bentuk perundungan seperti apa yang dialami anak dari keluarga miskin dalam struktur sosial perdesaan?. Hasilnya diharapkan dengan adanya penjabaran mengenai perundungan terhadap anak dari keluarga miskin, maka para pemangku kepentingan akan menyusun instrumen kebijakan penanggulangan perundungan anak dari keluarga miskin di perdesaan.

METODE

Uraian permasalahan perundungan anak dari keluarga miskin sebagaimana dijelaskan di atas dijadikan bahan penelitian yang mana peneliti melakukan penelitian di desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang dengan fokus kepada desa yang ada di Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga penjabaran dan analisis yang digunakan berupa uraian naratif. Sumber data diperoleh melalui data primer dari lokasi penelitian dan sekunder dari berbagai referensi seperti buku, jurnal dan peraturan perundangan.

Peneliti melakukan observasi di desa-desa yang menjadi lokus penelitian sebelum melakukan penelitian lapangan, kegiatan observasi dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Agustus 2024 dengan fokus kepada 3 (tiga) hal utama, yaitu kemiskinan di perdesaan, kedudukan masyarakat miskin dalam struktur masyarakat desa, serta relasi anak dari keluarga miskin dengan lingkungannya.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara baik dengan aparat desa, perwakilan masyarakat miskin dan pemerhati anak yang ada di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian yang dilaksanakan dalam kurun waktu bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Adapun kerangka penelitian didasarkan kepada tiga kajian utama yaitu mengenai struktur masyarakat desa dikaitkan dengan kemiskinan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perundungan terhadap anak dari keluarga miskin dan bentuk-bentuk perundungan yang dialami oleh anak dari keluarga miskin.

Pengolahan data dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data/*display* dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2007), sedangkan pengujian keabsahan data digunakan teknik triangulasi yang mana keseluruhan data yang telah diperoleh akan dilakukan *check*, *re-check* dan *cross-check* yang akan menghasilkan kebenaran data (Sugiyono, 2010).

HASIL

Hasil penelitian yang telah dilakukan di desa-desa yang berada di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi secara empiris disebabkan oleh dua faktor yang berbeda, yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkungan perdesaan dan faktor yang berasal dari luar lingkungan perdesaan atau faktor yang muncul akibat adanya interaksi masyarakat perdesaan dengan lingkungan perdesaan baik itu orang maupun nilai dan budaya. Uraian lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Internal Lingkungan Perdesaan

Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang memiliki heterogenitas nilai dan tradisi yang melahirkan persepsi yang berbeda pula mengenai perlakuan masyarakat menempatkan posisi anak. Desa-desa dengan tipologi tradisional yang menjunjung nilai lokal dengan struktur sosial eksklusif menempatkan anak sebagai inferior dibandingkan warga masyarakat lainnya, bahkan beberapa desa memiliki nilai yang secara tidak langsung membedakan

perlakuan bagi anak laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai yang ada tersebut dilihat dalam perspektif perlindungan anak termasuk kepada tindakan diskriminasi kepada anak yang mana anak sudah diberikan perlakuan yang berbeda dalam mendapatkan hak-haknya, terlebih lagi dibandingkan dengan orang dewasa. Kondisi seperti ini melahirkan peluang bagi tindakan perundungan yang dilakukan terhadap anak yang dilembagakan secara komunal.

Berkembangnya nilai yang mendiskreditkan anak dan memberikan peluang bagi perilaku perundungan anak nyatanya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Pertama, Budaya patriarki yang berkembang di banyak desa, termasuk desa-desa di Kabupaten Sumedang yang menempatkan laki-laki kedalam posisi superior dibanding dengan perempuan nyatanya tidak hanya mendiskreditkan kaum perempuan, tetapi juga di dalamnya mendiskreditkan posisi anak-anak baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial. Suami sebagai kepala keluarga akan dianggap lebih tahu dan lebih memahami kondisi yang ada di lingkungan keluarganya sehingga menciptakan superioritas dibanding istri dan anak-anak, dalam konteks sosial di perdesaan yang ada di Kabupaten Sumedang pemahaman tersebut berimplikasi kepada dominasi peran laki-laki dalam struktur sosial yang ada di desa.

Kedua, adanya strata kemasyarakatan. Desa-desa di Indonesia termasuk didalamnya desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang memiliki berbagai cara untuk membedakan masyarakat kedalam strata/struktur sosial sebagaimana berlaku dalam banyak daerah di Indonesia, baik itu didasarkan kepada keturunan, agama, budaya maupun faktor ekonomi. Adanya pembagian struktur sosial tersebut pada akhirnya merugikan masyarakat yang berada di struktur paling bawah yang akan dianggap lebih rendah dan lemah. Implikasi dalam konteks perundungan yaitu anak dari keluarga yang memiliki struktur sosial paling bawah berpotensi besar untuk mengalami perundungan dibanding dengan kelompok lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur sosial yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berada dalam struktur sosial yang lebih tinggi memiliki kedudukan superior dan memiliki kemampuan untuk mendominasi kehidupan masyarakat yang ada di bawahnya yang salah satunya dilakukan dengan wujud perundungan anak.

Ketiga, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, terlebih lagi mengenai perlindungan anak. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat desa memiliki jenjang pendidikan tinggi sebaik masyarakat yang ada di perkotaan, bahkan masih banyak masyarakat yang masih buta huruf, kondisi tersebut turut berkontribusi dalam

pemahaman mereka mengenai hak anak yang mendorong ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis perundungan anak.

Masyarakat perdesaan di Kabupaten Sumedang mengasosiasikan perundungan anak dengan kekerasan fisik dan pelanggaran hukum. Adanya anak yang disiksa tanpa adanya dasar sehingga mengakibatkan luka merupakan bentuk perundungan dan pelanggaran hukum, sedangkan perselisihan berupa ujaran secara verbal yang muncul ketika anak sedang bermain dengan rekan sebayanya merupakan hal yang wajar dikarenakan hanya akan berlangsung sesaat, esok dan lusa anak-anak tersebut akan kembali bermain dan melupakan perselisihan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Kondisi tersebut membentuk preferensi masyarakat bahwa perundungan sebatas kepada kekerasan terhadap anak yang berdampak kepada luka atau cacat fisik.

Keempat, rendahnya kontrol sosial yang dilakukan terhadap tindakan perundungan yang dilakukan. Bagaimanapun masyarakat perdesaan memiliki peran yang kuat dalam pencegahan perilaku perundungan dikarenakan perundungan terjadi sebagai interaksi dari individu dengan lingkungan sosialnya. Terjadinya perundungan anak di perdesaan salah satunya disebabkan rendahnya kontrol sosial yang diberikan baik kepada pelaku perundungan maupun kepada korban perundungan.

Rendahnya kontrol sosial masyarakat perdesaan di desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang turut pula disebabkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai perilaku perundungan anak sehingga dalam praktiknya beberapa tindakan yang diindikasikan perundungan anak yang dilakukan dianggap wajar semisal orang tua yang memarahi anaknya dinyatakan sebagai tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya.

Struktur masyarakat desa yang ada di Kabupaten Sumedang belum memiliki standar nilai sosial yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan anak secara seragam diluar aturan hukum yang ada, sehingga secara praktis didasarkan kepada persepsi masing-masing, semisal apakah seorang ibu atau bapak yang memukul pantat anak-anak namun tidak melukai atau menimbulkan cedera/luka yang diakibatkan karena anak terlalu banyak main akan dianggap sebagai indikasi dari kekerasan dan perundungan anak, ataukah sebagai bentuk pendisiplinan anak. Penilaian tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada persepsi dan preferensi masing-masing mengenai pola pendidikan dan pengasuhan anak yang dipraktikkan masing-masing individu.

Faktor Eksternal Lingkungan Perdesaan

Perundungan anak tidak disebabkan faktor yang berasal dari faktor internal semata, tetapi juga berbagai faktor yang berasal dari luar desa turut berkontribusi terhadap perilaku perundungan anak. Berbagai faktor tersebut antara lain: Pertama, adanya mobilitas masyarakat yang mana warga yang berasal dari luar desa tinggal dan menetap di desa tersebut, hal ini mengakibatkan terjadinya heterogenitas masyarakat baik dilihat dari suku, agama, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Kabupaten Sumedang sekalipun dikategorikan sebagai kabupaten yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat, akan tetapi penduduk yang tinggal di desa-desa tidak hanya berasal dari warga lokal yang sudah menetap secara turun temurun, terdapat juga penduduk yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sumedang bahkan memiliki latar belakang suku dan budaya yang berbeda.

Adanya kedatangan masyarakat dari latar belakang yang berbeda tersebut akan berimplikasi kepada budaya dan nilai yang ada di desa akan menjadi heterogen yang tidak menutup kemungkinan dalam konteks perundungan anak nilai yang satu akan dianggap memiliki kecenderungan untuk memberikan peluang terhadap tindakan perundungan. Di sisi lain perbedaan tersebut berimplikasi pula pada peluang perundungan anak yang terjadi dalam interaksi antara anak dari masyarakat asli desa dengan anak yang berasal dari warga pendatang.

Perbedaan latar belakang anak dari warga pendatang tidak jarang akan memosisikannya sebagai superior, sehingga memungkinkan untuk melakukan perundungan kepada anak dari masyarakat asli desa apabila anak dari keluarga pendatang tersebut berasal dari keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi.

Hal sebaliknya juga dimungkinkan terjadi yang mana adanya warga pendatang yang pindah ke desa dikarenakan ingin mencari penghidupan yang lebih baik sehingga kondisi perekonomiannya dikategorikan sebagai keluarga kurang mampu, tidak menutup kemungkinan anak dari warga tersebut mengalami perundungan dari anak-anak sebayanya yang merupakan warga asli dari desa tersebut.

Perundungan ini pula banyak terjadi dikarenakan adanya pengajaran yang diberikan orang tua dari masyarakat asli dan pendatang bahwa posisi anaknya lebih baik dan lebih unggul dari anak lainnya, khususnya yang berasal dari keluarga miskin, sehingga anak dari

orang kaya akan membentuk jati dirinya sebagai sosok superior dibandingkan dengan anak lainnya di desa.

Kedua, asimilasi nilai yang berasal dari luar yang dibawa oleh warga pendatang tidak sejalan dengan nilai dasar yang ada di desa sering kali menimbulkan pertentangan. Nilai yang datang tersebut tidak hanya nilai yang memberikan manfaat, tetapi juga nilai yang dapat merusak tatanan budaya desa yang sudah ada seperti individualis, tidak sopan, berbicara kasar, kepedulian sosial yang rendah dan adanya muatan tindak kekerasan. Nilai-nilai buruk yang masuk ke desa inilah yang salah satunya menyebabkan perilaku perundungan anak yang ada di lingkungan perdesaan.

Ketiga, adanya perkembangan teknologi informasi yang tidak disikapi dengan bijak. Dalam konteks anak, adanya pemanfaatan gawai elektronik (*gadget*) yang terhubung dengan akses internet tidak hanya memindahkan ruang bermain anak ke dunia maya seperti permainan tradisional ke dalam permainan daring (*online game*), tetapi juga turut memindahkan ruang belajar anak secara daring. Banyaknya konten yang tidak sejalan dengan pendidikan anak seperti permainan daring yang mengandung unsur kekerasan akan turut pula membentuk karakter anak untuk bersikap kasar dalam kehidupan nyata dan dimanifestasikan dengan adanya upaya perundungan secara langsung kepada anak lainnya (Setiawan, 2018). Sehingga konten yang ditonton secara digital memberikan peluang untuk dipraktikkan oleh anak dalam lingkungannya.

PEMBAHASAN

Anak dari Keluarga Miskin sebagai Objek Perundungan

Masyarakat desa pada umumnya mempunyai rasa saling menghargai antara sesama yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya tindakan perundungan yang dilakukan di lingkungan perdesaan, mengingat perundungan terjadi dalam konteks lingkungan anak yang pelakunya kebanyakan dari sesama anak. Lingkungan tumbuh kembang anak tersebut dianggap mempengaruhi pola pikir dan pola tindak anak untuk melakukan perundungan terhadap temannya. Meskipun demikian perundungan juga dilakukan oleh seorang warga yang sudah dewasa terhadap anak, bahkan adanya perselisihan antar warga masyarakat yang terjadi memberikan kemungkinan akan berimplikasi kepada relasi anak dari warga yang berselisih tersebut, sehingga akan merendahkan anak dari warga lainnya.

Perundungan anak terjadi didasarkan kepada berbagai faktor pemicu yang salah satunya yaitu faktor kemiskinan yang berasal dari orang tua. Perundung menjadikan kemiskinan sebagai bagian dari dasar perundungan didasarkan kepada hal-hal berikut: Pertama, masyarakat miskin dianggap lemah, tidak berdaya dan memiliki ketergantungan dengan orang lain, khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini membentuk pola pikir di sebagian masyarakat termasuk didalamnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin bahwa posisi keluarga miskin memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding dengan warga masyarakat lainnya.

Kemiskinan bersifat wujud dalam artian dapat dilihat dari kondisi yang ada di sekitarnya seperti kondisi rumah, jenis pekerjaan, cara berpakaian dan lain sebagainya, sehingga kondisi ini menjadi mudah untuk diidentifikasi. Perundung menganggap kondisi tersebut sebagai peluang untuk melakukan perundungan dikarenakan keluarga miskin tersebut secara wujud memiliki banyak kekurangan apabila dibandingkan dengan dirinya (pelaku perundungan) mulai dari kondisi rumah yang lebih bagus sampai dengan pakaian yang dianggap jauh lebih baik.

Kemiskinan di perdesaan diartikan tidak hanya kekurangan secara materi tetapi juga diartikan ketidakmampuan mengakses kekuasaan, sehingga kasus perundungan yang dialami oleh anak dari keluarga miskin secara empiris yang terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang tidak selamanya dilaporkan kepada pihak pemerintah desa untuk ditindak lanjuti, hal ini sejalan dengan hasil laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan meskipun telah terjadi 3.877 pelaporan kasus perundungan anak sepanjang tahun 2023, akan tetapi kasus perundungan anak menunjukkan fenomena gunung es yang mana jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024). Ketiga alasan tersebut di atas yang menjadi dasar mengapa anak dari keluarga miskin menjadi objek perundungan. Kemiskinan dijadikan sebagai kelemahan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan keluarga miskin dalam aspek materi dan kekuasaan yang memberikan peluang besar terhadap tindakan perundungan.

Bentuk Perundungan Terhadap Anak dari Keluarga Miskin

Perundungan terjadi melalui berbagai bentuk baik secara verbal, fisik maupun sosial. Dalam konteks perundungan anak dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan, ketiga bentuk perundungan yang dialami anak tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, bentuk

perundungan verbal yang dialami oleh anak dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan seperti memanggil anak dengan panggilan nama orang tua dengan maksud merendahkan latar belakang anak dari keluarga miskin. Menghina kondisi ketidakmampuan orang tua seperti menghina tempat tinggal yang tidak layak seperti “anak kumuh”, penghinaan dengan mengasosiasikan pekerjaan orang tua seperti “anak pemulung”. Mengejek penampilan fisik anak seperti berpakaian lusuh, kurus “kurang makan” dan ucapan merendahkan lainnya.

Kedua, bentuk perundungan fisik terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan banyak dilakukan bukan sengaja untuk melukai atau menyakiti yang berdampak kepada luka serius pada anak, tetapi lebih kepada dorongan emosional untuk merendahkan yang ditujukan dalam bentuk perilaku seperti ketika sedang bermain bersama-sama maka adanya perbuatan mendorong anak supaya jatuh atau meludah di depan anak sebagai bentuk ketidaksukaan. Meskipun demikian, perilaku tersebut tetap saja dikategorikan sebagai perilaku perundungan anak secara fisik yang berdampak kepada fisik dan psikis anak yang berasal dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan.

Ketiga, bentuk perundungan sosial yang dilakukan terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan setidaknya dilakukan dalam dua hal yaitu mempermalukan dan mengucilkan. Bentuk dari mempermalukan seperti menyebutkan kelemahan atau latar belakang orang tua yang merupakan keluarga miskin di depan teman-teman sebayanya atau lingkungan sosial sehingga menimbulkan rasa malu bagi anak. Perilaku mengucilkan dilakukan dengan cara menjauhi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin serta tidak melakukan kegiatan bermain secara bersama-sama, sehingga hal tersebut menumbuhkan perasaan dikucilkan dan ditinggalkan dari lingkungan yang ada.

Respons anak yang berasal dari keluarga miskin dalam mengatasi perundungan yang ada khususnya perundungan secara sosial yaitu dengan cara membentuk kelompok bermain dari latar belakang yang sama. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin berinteraksi dalam lingkungannya sendiri demi menghindari perundungan yang mungkin dialami oleh mereka. Cara tersebut dianggap efektif dilakukan oleh anak yang berasal dari keluarga miskin dikarenakan interaksi sesama anak yang memiliki latar belakang yang sama tidak hanya memunculkan pertemanan yang berimbang tetapi juga menumbuhkan rasa empati diantara sesama teman.

Perundungan terhadap anak secara empiris juga tidak hanya dilakukan oleh lingkungan sosialnya, akan tetapi dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Meskipun

dalam prakteknya tidak diketemukan adanya anggota keluarga yang secara sengaja melakukan tindakan perundungan terhadap anak, akan tetapi berbagai kasus mengungkap bahwa anak mengalami perundungan oleh anggota keluarganya seperti penyiksaan anak oleh bapak kandungnya dikarenakan mempunyai masalah dengan istrinya (Arnaz, 2018), seorang ibu yang merekan dan menyiksa anaknya agar mendapatkan uang dari suaminya (Djaman, 2020) dan berbagai tindakan lainnya yang mana anak menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Permasalahan tersebut di atas mengonstruksikan pemahaman bahwa perundungan anak bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan alasan yang beragam sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penanggulangan perundungan serta penegakan hukum terhadap pelaku perundungan perlu untuk dilakukan.

Peran Pemerintah Desa Menghadapi Perundungan Anak dari Keluarga Miskin

Perundungan anak dari keluarga miskin yang terjadi di perdesaan dilihat dari kewenangan pemerintahan maka menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. Hal ini dikarenakan posisi pemerintah desa sebagai institusi resmi negara yang berwenang mengurus pemerintahan di tingkat desa. Dengan begitu pemerintah desa melalui instrumen kebijakan yang dimilikinya memiliki kewajiban institusional untuk menghapuskan segala bentuk perundungan anak yang terjadi di desa, termasuk perundungan yang dilakukan terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin.

Upaya pengentasan perundungan anak dari keluarga miskin harus dilihat dari kewajiban pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintah yang telah diberikan berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) maka terdapat 4 fungsi kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa yang dapat menjadi instrumen pemerintah dalam menanggulangi perundungan anak, yaitu: fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, fungsi penyelenggaraan pembangunan desa, fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Upaya optimalisasi peran pemerintah desa dalam menanggulangi perundungan anak yang didasarkan kepada 4 (empat) fungsi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: Dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa harus memastikan bahwa tugas penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan kepada asas-asas yang menjunjung tinggi

perlindungan anak. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik khususnya bagi keluarga miskin.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa tidak boleh membedakan antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya dikarenakan apabila adanya perbedaan maka akan menjadi contoh yang buruk mengenai diskriminasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini juga akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat desa khususnya dalam kehidupan masyarakat desa yang tidak menuntut kemungkinan perbedaan perlakuan dalam memberikan pelayanan oleh pemerintah desa akan diikuti oleh masyarakat dalam konteks interaksi masyarakat perdesaan di mana masyarakat miskin dianggap memiliki kedudukan inferior dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, dalam melaksanakan fungsinya melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, maka pemerintah desa harus bisa berbuat banyak untuk menanggulangi perundungan anak dari keluarga miskin dengan cara memasukkan program anti perundungan anak ke dalam rencana program pemerintah desa.

Hal ini menjadi penting agar perundungan anak tidak hanya dipandang sebagai sebuah permasalahan sosial yang dapat diselesaikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat semata, tetapi juga harus dipandang sebagai sebuah masalah dari adanya ketidakberfungsian peran pemerintah desa dalam menanggulangi kekerasan yang ada di lingkungan perdesaan, sehingga pemerintah desa harus mengambil tindakan berupa instrumen kebijakan yang melarang adanya tindakan perundungan anak di lingkungan perdesaan melalui program pembangunan desa.

Pentingnya penanggulangan perundungan masuk kedalam program pembangunan desa yaitu untuk memastikan adanya kebijakan tingkat lokal yang melarang warga masyarakat untuk melakukan perundungan anak, hal ini akan menjadi perhatian bagi setiap unsur masyarakat yang ada untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan pembangunan desa berupa penanggulangan perundungan anak.

Ketiga, dalam melaksanakan fungsinya melakukan pembinaan masyarakat penting untuk dimasukkan muatan lokal yang mengatur mengenai sosialisasi hak-hak anak dan tindakan penanggulangan perundungan anak kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa secara luas dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami perundungan anak sebagai sebuah tindakan kekerasan yang tidak patut untuk dilakukan. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan

memasukkan masalah perundungan anak, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perundungan anak dan diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perundungan anak khususnya kepada anak yang berasal dari keluarga miskin.

Keempat, dalam melaksanakan fungsinya melakukan pemberdayaan masyarakat maka menjadi penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa. Hal ini dikarenakan adanya perundungan terhadap anak dari keluarga miskin yaitu ketidakmampuan orang tua dalam mencukupi kehidupan ekonomi keluarganya.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada keluarga miskin ditujukan agar mereka mampu dan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk mencari sumber penghidupan yang layak yang dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga. Adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bagi keluarga miskin diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di perdesaan, sehingga perundungan anak yang disebabkan oleh faktor kemiskinan bisa berkurang dan secara otomatis akan mengurangi adanya perilaku perundungan yang dilakukan kepada anak yang berasal dari keluarga miskin.

Dari keempat fungsi yang harus dijalankan tersebut, maka penanggulangan perundungan yang dilakukan kepada anak dari keluarga miskin merupakan upaya yang kompleks dan saling terkait yang meliputi seluruh aspek kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di lingkungan perdesaan. Posisi yang strategis dari pemerintah desa dengan adanya kewenangan yang besar maka pemerintah desa mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi pelopor dan penggerak penanggulangan perundungan anak dari keluarga miskin. Bahkan dapat dikatakan komitmen pemerintah desa menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan perundungan anak yang berasal dari keluarga miskin di tingkat desa.

Strategisnya peran pemerintah desa dalam menanggulangi perundungan khususnya terhadap anak dari keluarga miskin di perdesaan tidak sejalan dengan kondisi empiris di lapangan. Hanya sedikit desa yang menjadikan isu anak khususnya mengenai perundungan anak menjadi bagian dari program pemerintah desa. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kasus perundungan yang terjadi di desa yang angka setiap tahunnya terus bertambah. Atas dasar kenyataan tersebut maka perlu adanya upaya mengadvokasi pemerintah desa baik dari kalangan masyarakat desa maupun dari organisasi pemerhati anak agar isu anak khususnya

perundungan anak menjadi bagian dari program pembangunan desa, sehingga tindakan perundungan anak bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

Upaya Pencegahan Perundungan Anak dari Keluarga Miskin di Lingkungan Perdesaan

Perundungan yang dialami oleh anak dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan trauma psikologis dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, perlu dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan perundungan anak. Mengingat sebab terjadinya perundungan yaitu masalah kemiskinan, maka solusi yang dibuat harus bersifat komprehensif. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

Pertama, menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa mengenai perilaku perundungan anak, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang ada di desa memiliki "*frame of reference*" yang sama mengenai perundungan anak yang mana perundungan anak harus diartikan sebagai tindakan yang tidak patut, amoral, jahat dan tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun di lingkungan perdesaan.

Kedua, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya dari perundungan anak serta melakukan penyadaran untuk senantiasa waspada terhadap berbagai bentuk tindakan perundungan anak. Dengan begitu masyarakat akan bersifat aktif untuk mencegah perundungan yang ada di lingkungan perdesaan. Kedepannya diharapkan akan ada kelompok masyarakat desa penggerak penanggulangan perundungan anak yang muncul dari adanya kesadaran dan komitmen masyarakat untuk mencegah praktik perundungan anak di lingkungan perdesaan.

Ketiga, melakukan upaya sistematis yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di desa untuk merubah nilai dan budaya yang ada selama ini yang mengandung unsur perundungan anak atau memberikan peluang bagi tindakan perundungan anak, kemudian menciptakan nilai dan norma baru yang senantiasa mengakomodasi hak-hak anak dan perlindungan anak yang ada di lingkungan perdesaan.

Keempat, melembagakan upaya penanggulangan perundungan anak melalui instrumen kebijakan di tingkat desa seperti dalam bentuk peraturan desa. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kewenangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan desa secara lokal yang didalamnya termuat hak untuk menyusun peraturan desa yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, dengan adanya peraturan desa tentang penanggulangan perundungan anak maka bisa dijadikan pedoman dan landasan hukum bagi setiap elemen yang ada di desa untuk menggerakkan perlawanan terhadap perundungan anak di lingkungan perdesaan.

Kelima, mengintensifkan upaya pemberdayaan masyarakat bagi keluarga miskin dengan cara memberikan pengetahuan, keterampilan dan akses kepada sumber perekonomian yang ada di desa. Hal ini ditujukan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa yang diharapkan mampu melahirkan keadilan dan rasa kesetaraan antar sesama masyarakat perdesaan, sehingga adanya kecenderungan untuk melakukan perundungan terhadap anak dari keluarga miskin yang ada di lingkungan perdesaan akan mampu ditanggulangi.

KESIMPULAN

Perundungan terhadap anak dari keluarga miskin di lingkungan perdesaan dalam praktiknya tidak hanya dilakukan seorang diri dengan tanpa disengaja, melainkan melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Adanya bentuk pemahaman dari orang tua mengenai kedudukan superioritas yang dilakukan oleh orang tua dari keluarga kaya kepada anaknya menjadikan anak memiliki kecenderungan untuk merendahkan anak lainnya khususnya yang memiliki keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perundungan anak serta sebagian nilai adat lokal yang tidak sejalan dengan perlindungan anak menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tindakan perundungan anak khususnya dari keluarga miskin. Hal tersebut diperparah dengan minimnya instrumen kebijakan perlindungan anak oleh pemerintah desa yang turut memberi peluang bagi perundungan anak yang berasal dari keluarga miskin. Dalam praktiknya perundungan terhadap anak dari keluarga miskin terjadi dalam bentuk verbal, fisik maupun mental yang berdampak negatif bagi anak dari keluarga miskin tersebut.

Diperlukan upaya yang menyeluruh dalam upaya menanggulangi masalah perundungan anak dari keluarga miskin mulai dari membangun kesadaran bersama akan bahayanya perundungan anak sampai dengan mendorong instrumen kebijakan yang menjadi dasar larangan perundungan anak di lingkungan perdesaan, harapannya tindakan

perundungan anak yang berasal dari keluarga miskin dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihilangkan di lingkungan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrees, B. (2008). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang*. International Labour Organization.
- Arnaz, F. (2018). *Seorang Bapak Ditahan Setelah Video Dirinya Menganiaya Anaknya Viral*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/nasional/508902-seorang-bapak-ditahan-setelah-video-dirinya-menganiaya-anaknya-viral>
- Arofa, I. Z., Hudaniah, & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 74–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5435>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Djaman, F. (2020). *Heboh, Ibu Sengaja Rekam Aksi Siksa Anak Demi Dapat Kiriman Uang dari Suami*. Terkini.Id. <https://terkini.id/news/heboh-ibu-sengaja-rekam-aksi-siksa-anak-demi-dapat-kiriman-uang-dari-suami/>
- Fatmawati, K. (2018). *Perilaku Perundungan Anak Usia Sekolah Dasar (Studi Tentang Jenis, Karakteristik Pelaku, Dampak Bagi Korban, Dan Penanganan Perilaku Perundungan Di MI Qurrata 'Ayun Maguwobarjo-Sleman)* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. http://digilib.uin-suka.ac.id/31926/1/1620420022_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Fitriani, L. (2015). Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal RechtsVinding Online*. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PEMASUNGAN TERHADAP ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PEMASUNGAN_TERHADAP_ORANG_DENGAN_MASALAH_KEJIWAAN.pdf)
- Gulo, M. F. J., Gulo, R. I. P., & Santosa, M. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Scientificum Journal*, 1(3), 150–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/sj.v1i3.12>
- Khaerunnisa, Ardilansari, Haifaturrahmah, Nizaar, M., Rezkillah, I. I., & Juliaifah, N. (2023). Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kebiasaan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. *Seminar Nasional Paedagogia*, 3, 105–112. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/fkip/article/view/16362>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *HARDIKNAS: Bergerak Serentak Wujudkan Perlindungan Anak Pada Satuan Pendidikan*. Kpai.Go.Id. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hardiknasbergerak-serentak-wujudkan-perlindungan-anak-pada-satuan-pendidikan>
- Lestari, S., Yusmansyah, & Mayasari, S. (2018). Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying. *Alibkin: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32490/didaktik.v5i1.100>
- Lestari, W., & Wardhani, Y. F. (2014). Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat yang Dipasung. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 17(2), 157–166. https://library.unimed.ac.id/index.php?p=show_detail&id=46465&keywords=
- Maknun, L. (2016). Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua yang Stress. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12(2), 117–124.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>
- Nabilla, S., & Desmon, D. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak. *Zona Psikologi*, 4(3), 66–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.37776/jizp.v4i3>
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Administratum*, XI(04), 21–25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48423>
- Sari, S. P. (2017). *Dampak Bullying Depresi hingga Bunuh Diri, Nih Sikap yang Perlu Diambil*. Okezone.Com. <https://news.okezone.com/read/2017/07/18/65/1738984/dampak-bullying-depresi-hingga-bunuh-diri-nih-sikap-yang-perlu-diambil>
- Setiawan, H. S. (2018). Analisis Dampak Pengaruh Game Mobile Terhadap Aktivitas Pergaulan Siswa SDN Tanjung Barat 07 Jakarta. *Jurnal Faktor Exacta*, 11(2), 146–156. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v11i2.2338>
- SMERU Institute. (2018). *Kemiskinan Multidimensi pada Anak di Indonesia*. <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201801.pdf>
- Suaidy, H. (2020). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar. *Jurnal Keislaman Terateks*, 5(1), 8–16. <https://doi.org/http://doi.org/10.26699/jnk.v2i2.ART.p176-187>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Research and Development*. Alfabeta.
- Suriyani. (2013). Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja: Studi Berbagai Masalah Sosial. *Jurnal Sulesana*, 8(1), 120–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v8i1.1293>
- Suswinarto, D. Y., Andarini, S., & Lestari, R. (2015). Studi Fenomenologi: Pengalaman Keluarga Terhadap Pemasungan dan Lepas Pasung pada Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Bantur Kabupaten Malangpropinsi Jawa Timur. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 2(2), 189–203.
- Tanjung, B. H. (2017). *Ya Ampun! Siswi SMA Tewas, karena Kerap Di-Bully Miskin*. Okezone.Com. <https://news.okezone.com/read/2017/08/02/340/1748129/ya-ampun-siswi-sma-tewas-karena-kerap-di-bully-miskin>
- Ulum, I. (2014). Pemanfaatan Lingkungan Sosial sebagai Sumber Belajar Anak. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 518–523. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1058>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Grasindo.
- Yuniati, A., Suyahmo, & Juhadi. (2017). Perilaku Menyimpang dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan. *Journal of Educational Social Studies*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jess.v6i1.16249>
- Yusuf, A., Tristiana, D., & Purwo, I. M. (2017). Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca Pasung. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 5(3), 301–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkp.v5i3.653>
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 4(2), 129–389. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>